

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VII/MPR/1973
TENTANG
KEADAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA BERHALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu;
- b. bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh Nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi;
- c. bahwa pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya;
- d. bahwa perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur ketentuan-ketentuan yang perlu diambil dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan sebagai perluasan lanjut menurut hukum dan hukum kodrati demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Memperhatikan :**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Putusan Rapat Peripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973
SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEADAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERHALANGAN.

Pasal 1

- (1). Yang dimaksud dengan berhalangan dalam Ketetapan ini adalah berhalangan tetap dan berhalangan sementara.
- (2). Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam Ketetapan ini adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.
- (3). Yang dimaksud dengan berhalangan sementara dalam Ketetapan ini adalah berhalangan yang tidak termasuk dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 2

- (1). Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

- (2). Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelum memegang Jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung.

Pasal 3

- (1). Dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.
- (2). Apabila dalam hal yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan, maka Presiden menunjuk seorang Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.
- (3). Jangka waktu penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditentukan oleh Presiden.

Pasal 4

- (1). Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan Sidang Istimewa khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat memintanya.
- (2). Masa jabatan Wakil Presiden yang menggantikan Wakil Presiden yang berhalangan tetap, akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang dibantunya.

Pasal 5

- (1). Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
- (2). Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

- (3). Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

Pasal 6

- (1). Pemangku Sementara Jabatan Presiden sebelum melaksanakan tugasnya bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Pemangku Sementara Jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung.
- (3). Bunyi sumpah atau janji Pemangku Sementara Jabatan Presiden adalah sebagai berikut :

"Sumpah Pemangku Sementara Jabatan Presiden"

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Pemangku Sementara Jabatan Presiden :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 7

Pemangku Sementara Jabatan Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua

t.t.d.

KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI

www.tatanusa.co.id